



P E N E T A P A N

Nomor : 93/Pdt.BTH/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

HERMANUS KAGOYA, beralamat Di Karya Kencana, Karya Kencana, Kuala Kecana, Papua ;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku KEPALA SUKU DANI, salah satu suku AMUGME (LEMBAHA MAYARAKAT ADAT AMUGME = LEMASA), dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRIYONO, S.H., ER'FAI, SH.,YANUAR TRISULO,.SH dan SALMAN, SH. MH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di " LEMBAGA BANTUAN HUKUM "LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA" (LBH-LPPNRI) beralamat di Wisma Bonang Jalan Bonang No. 23, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2021 selanjutnya disebut Pembantah.

M E L A W A N

1. YOHANIS BOYOU alias YOHANIS YANCE BOYOU selaku Ketua Definitif LEMASKO beralamat di SP. 1 Rt. 012/Rw.000, Kamoro Jaya, Wania, Mimika, Papua, Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada : Hendriktus Atapemame.,S. Sos. selaku Ketua Badan Musyawarah (BM) Lemasko, Bertempat tinggal di Mioka RT.003.RW. 000. Desa Kamora Kecamatan Mimika Tengah Kabupaten Mimika Propinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa No. 23/DPA-LEMASKO/SK/IV/2021, tanggal 21 April 2021 selanjutnya disebut Terbantah I ;
2. EDWARD YULIANUS OMEYARO Beralamat di kampung Koprakoka, Kabupaten Mimika, Papua selanjutnya disebut Terbantah II;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 93/Pdt..BTH/2021/PN.CBI.



3. FELIX BER URUMAMI Beralamat di kampung Tipuka, Kabupaten Mimika, Papua selanjutnya disebut Terbantah III ;
4. ELIAS MSIRENH Beralamat di kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika, Papua selanjutnya disebut Terbantah IV ;
5. PELIPUS TIANAIPA Beralamat di kampung Ayuka, Kabupaten Mimika, Papua selanjutnya disebut Terbantah V ;
6. PAULINUS MAPUARIP Beralamat di kampung Nayaro, Kabupaten Mimika, Papua selanjutnya disebut Terbantah VI ;

Dalam hal ini Terbantah II Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, dan Terbantah VI memberikan kuasa kepada Gimono las.,SH., MH dan Esa Mahdika.,SH, para Advokat- Pengacara di Kantor DPP LSM-LBH Pembela HAM “ Payug Bangsa “ berkantor di Jalan Raya Bogor KM. 26. Jembatan Belly I No. 2 a. RT.01.RW.06. Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 9 April 2021 ;

7. MUHAMAD MARWAN alamat terakhir di Perumahan Villa Mutiara Bogor 2 Blok 5 No. 24 Rt. 004/012 Kelurahan Waringin, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor selajutnya die sebut Terbantah VII ;
8. YOSEPH TRI KABARUBUN alamat terakhir sp1 Rt. 09/Rw.004, Kamoro Jaya, Wania, Mimika, Papua selajutnya die sebut Terbantah VIII ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembatah pada persidangan tanggal senin 17 Mei 2021 menyatakan mencabut surat Bantahan Perkara No.93 /Pdt.BTH/2021/PN.Cbi ;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 93/Pdt..BTH/2021/PN.CBI.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara seksama atas permohonan Pencabutan surat Bantahan dari Pembantah tersebut, maka atas permohonan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang Prosedur pencabutan Surat menentukan bahwa “: Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau Rbg. Tetapi ada dalam Pasal 271 Pasal 272 RV)”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Para Terbantah belum memberikan jawaban, sehingga dengan berdasarkan pada Pasal 27 Pasal 272 Rv tersebut, maka pencabutan perkara tersebut menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Bantahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret Bantahan tersebut dalam register Perkara Bantahan Nomor 93 / Pdt.BTH/2021/PN.Cbi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Bantahan ini diajukan oleh Pembantah, maka sudah sepatutnya menurut hukum mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Pembantah;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Pasal 272 Rv. tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adminis Pengadilan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Bantahan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembantah tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dari register perkara perdata Nomor 93/Pdt. BTH/2021/PN.Cbi ;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.395.000. (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).-

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis Tanggal 1 Oktober 2020 dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, yang terdiri

Halaman 3 Penetapan Nomor : 93/Pdt..BTH/2021/PN.CBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari: **DARIUS NAFTALI, S.H., M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **DAMENTA ALEXANDER, SH., M.Hum** dan **VICTOR SURYADIPTA, SH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 93/Pdt.BTH/.2021/PN.Cbi. tanggal 16 Maret 2021 penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NIZAR, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembantah, Kuasa Hukum Terbantah I, Kuasa Hukum Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V dan Terbantah VI, tanpa dihadiri oleh Terbantah VII dan Terbantah VIII ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DAMENTA ALEXANDER, SH., M.Hum.

DARIUS NAFTALI, SH.MH.,

VICTOR SURYA DIPTA, SH.

Panitera Pengganti

NIZAR, SH.MH.

Halaman 4 Penetapan Nomor : 93/Pdt..BTH/2021/PN.CBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000.-
- Biaya Panggilan	: Rp. 600.000.-
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000.-
- Redaksi	: Rp. 10.000.-
- Materai	: Rp. 6000.-

Jumlah : Rp. 781.000.-

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).-